JE IAN PERJAKTLAN RAKKAT DAERAH KOTAHADYA HOJO CERTO

denimbeng

Tarro terio-tarip pemungutan re ripusi penakaian Ambulance yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotawadya Jojokarto No. 11 tahun 1968 tang-👳 1925 Juni 1968 sebagai Peraturun Daerah perubahan serakhir dari Pewaturan Baerah Kotapraja Joje Late No. 13 tahun 1961 sudah tidak setgod lagi dengan keadaan sekarang, sehingga dipandang perlu tarip-tacio tercebut diubah dan ditetapkan kelbeli untuk disesukikan dengan te utuhan pada dewasa ini.

Mengingat

- 2 1. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 je. Undang-Undang No. 6 tahun 1969.
 - 2. Girlang-Undang No. 12 Darurat tahun 1957 (Lembaran Megara Momor 57 torium 1957) juncto Undavig-Undang Nomor 1 tahun 1961 (Lembaran Megara Nomor 3 tahun 1961 jo Lembaran Negara Nomor 33 tahun 1961).

Memperhatikan : Masyawareh Dewan Perwakilah Rakyat Deerah Kotamadya Mojokerto dalam radina, paripurna pada hari ini.

MENUTUSKAN :

PERATURAN BARRAN

constant no peraturan daerah sebagai berikut: Televandya Hojokerto untuk mengubah keempat kali Peraturan Daerah Kotawada Majokarto do. 13 tahun 1961 tantang pemungutan retribusi pesakalen Ambulance, tanggal 29 Agustus 1961.

Pasal

Poreturan Daerah Kotapraja Mojovorto do. 13 tahun 1961 tanggal 29 Agustus 1961, tentang or a martan retribusi pemakaian Ambulanca, Tambanan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timer tehne 1961 Seri B tanggal 10 Jopenber 1961 Do. 12/2 tang telah diubah dan ditambah terakhir den sa Pereturan Daerah Kotamasya Sojowerto No. 14 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968, kemudiam diulah serta ditambah lagi sebagai berikut :

- A. Judal dari nave Persturan Daerah Momor 13 takan 1961 tanggal 29 Agustus 1961 diubah dan barma Libaca sebagai berikut : Peraturaa Esense Kotamadya Mojokerto teatan pemmagutan retribusi pemakaian Ambulance, Karata Janazah dan kendamba bersotor selain Ambulance untuk pengangkutan jenazah.
- B. Pasal J syat (I) diubah dan harus dibaca sebajai berikut :
 - (1) hum panakakan Ambulance, Kereta Jenazah dan kendaraan bermotor selain Ammlance untuk pengangkutan tersebut dalam posol 2, dipungut retribusi pemakaian sebagai berikut :
 - a. Penakaian didalam kota untuk siang atau malam hari :
 - 1. Penderita, pasien dan jenazah dari dasah Sakit Umum, minimum sebesar ap. 250,-- (dua ratus lima pulub rupiab), maximum sebesar Rp. 500,--(li a ratus rupiah) ;
 - 2. Perderuta, pasien dan jenazah dari luar, minimum sebesar da. 500,--(class robus rupiah), maximum sebesar Ro. 1.000,-- (seribu rupiah);
 - 3. Premium dari dinas ;
 - b. Pemakoj n keluar kota untuk siang atau malam hari :
 - l. Psa criva, pasien dan jenazan dari dumah Sakit Waum, tiap 1 (satu) diloweter, minimum sebesar dp. 6,-- (e.am rupiah), revisuum sebesar Rp. 20,-- (dus pulub murich), dihitung menurut jarak sang dilalui, mulai dari garage Dibas Kosehatan Kotamadya fojokesto bingoa keabalinya ketempat segula, atau sedikità dikitoya sebesar 29. 500,-- (lima ratus rupiah) ;
 - 2. Pende ata, Pasien dan jenazah dari Luar tipo 1 (seta) kilometer minient sepesar Mp. 12, -- (dua pet s rupian) dan paximum sebesar Mp. 40, --(c , at puluh rupiah) dihitung menerat jarah reng dilalai, mulai dari sarage Dinas Kesehatan Kotamassa pojskarto-hingga kembalinya ketempat secula, atau sedikit-dikitnya sobesar do. 1.000, -- (seribu rupiah) ;
 - 3. Premi m di tanggung oleh pemakai.

Paraburan Daarah ini mulai berlaku pada hari pentama sesudah hari pengun-dangannya.

Mojokento, 31 Juli 1973

Valikota (goala Gaerah Kotamador noje corto t.t.d.

CHedis Standid (4)

Deman Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto Ketua, t.t.d.

SUHADI)

Disable denoma Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tauggal 2k Tamuari 197k No. 4k/42/101/3k.

A.n. Guber our Kepala Deerah Propinsi Jawa Timur Sekretaris Daerah, t.t.d.

(Talurjono S. H.)

Diucianskan dalar Tambahan Leubaran Deerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974 Seri Baha tanggal 4 Pebruari 1974 No. 16/8.

A.n. Gabereur Kepalo Daerah Propinsi Java Timur Sekretaris Daerah u.b.

Pj. Kepala Biro Hukum, t.t.d.

(M. ANTER MULJADI SUROTENNO S.A.)

Diumumkan pada papan pengumuman Kotamadya Mejokerto pada tanggal 1 April 1974.

Mojokerto, 1-April-1974

Sesuai dengan aslinya

A.n. Walikota Kepala Daerah Kotamadya

M o j o k e r t o

Pj. Sekretaris Daerah ttd.

(Drs. Slamet Harijadi)

PEAJELASAN

atas

PERATURAN JAMBIAH KUTAMAUTA MOJOKERTO Nomor 7 TAMUN 1973

tentang

Pa waquta harribusi pemakalan arbulanda

UMUM

Po aminimi Deerah Kotamadya Mojokerto dalam menghali sumber-sumber income daerah, solulu berusaha mengintensifkan pemasukan pajak/retribusi Daerah, guna mensukanakan sahangunan Daerah maujum mengimbangi penseluaran-pengeluaran routine Penseluarah kotamadya Mojokerto.

Chab comena Fou Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Mo. 13 tahun 1961 tgl. 29 agustus 7.61 mang merupakan peraturan dasar, sedalu mengalami perubahan-perupahan untuk disesuatkan dengan keadaan pada de msa ini.

Peraturan Brerah Kotamadya Mojokerto No. 13 tahun 1961, pada saat ini sudah mengalawi perwahan yang keempat keli.

PASAL DE EL PAURIS :

Pasal I Sub A . : oukup jelas.

Two is a summing florida

- 1. vong dimaksud penderita, pasien dan jenazah dari dumah Sakit Umum ialah, penderita, pasien dan jenazah dari Rumah Sakit Umum Antamadya Mojokerto yang diangkut keluar, atau penderita, pasien dan jenazah dari luar yang diangkut dengan Ambulance, Kereta Jenazah dan kendaraan bermotor selain Ambulance ke Rumah Sakit Umun Kotamadya Mojokerto.
- 2. gang dimaksud penderita, pasien dan jenamb dari luar ialah gendarita, pasien dan jenazah dari luar yang diangkut dengan Ambulance, kereta jenazah dan kendarana bermotor selain Ambulance kelain tempat diluar Rumah Sakit Umum Kotamadya Mojokerto.

Pasal II

: cukup jelas.

Walikota Kepala Jaerah Kotamadya Jojoverto, t.t.d.

CHABIS SEAR SINE OF A

Mojokarto, 31 Juli 1973

Dewan Perusbilan Rukyat Daerah Kotamanya Mojokerto Ketnay 6.1.d.

(SUHADI)

Mojokerto, Tgl. 1-april-1574

Sesuai dengan aslinya

A.n. Walikota Kepala Daerah Kotamadya MOJOKERTO

Pf. Sekretaris Daerah

- ttd.

(Drs. Slamet Harijadi)